



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Sebagai : **"Pemohon I"**

PEMOHON II , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Sebagai : **"Pemohon II"**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah Mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan anak Pemohon II;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 November 2017 yang terdaftar di buku Register perkara Pengadilan Agama Parigi Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi. tanggal 13 November 2017 dengan alasan-alasan beserta perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan mereka yang masing-masing beridentitas:

Nama : CALON PENGANTIN PRIA
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Membantu orang tua
Pendidikan : SD

Hlm. 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kabupetan Parigi Moutong

dengan calon istrinya:

Nama : CALON PENGANTIN WANITA

Umur : 15 tahun 4 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Membantu orang tua

Pendidikan : Tidak ada

Tempat tinggal : Kabupaten Parigi Moutong

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak kandung Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak kandung Pemohon II belum mencapai usia 16 tahun, dan oleh karenanya maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dengan surat Nomor 274/KUA.25.09.03/PW.01/XI/2017 tertanggal 08 Nopember 2017;
3. Bahwa anak Pemohon I telah lama menjalin hubungan asmara dengan Pemohon II dan hubungan ini telah sedemikian eratnya bahkan antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan saat ini CALON PENGANTIN WANITA (calon isteri) telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan 3 minggu oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik dan ibu rumah tangga;

Hlm. 2 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan para Pemohon sanggup membantu perekonomian anak para Pemohon hingga nantinya anak kandung Pemohon I sudah bekerja;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON PENGANTIN PRIA DAN CALON PENGANTIN WANITA) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon I yang masih berusia 17 tahun dengan anak Pemohon II yang masih berusia 15 tahun 4 bulan hingga anak tersebut mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang, tetapi upaya penasihatian tidak berhasil karena hubungan kedua anak Para Pemohon telah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon II sudah berbadan dua dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 3 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Bahwa untuk menyakinkan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak Pemohon I yang bernama CALON PENGANTIN PRIA , beserta calon istrinya anak Pemohon II yang bernama CALON PENGANTIN WANITA , dimana mereka telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. CALON PENGANTIN PRIA sebagai anak Pemohon I atau calon suami anak Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah ayah kandung saya bernama PEMOHON I dan Pemohon II adalah calon mertua saya bernama PEMOHON II atau ibu kandung calon istri saya Nelfi;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena saya (**CALON PENGANTIN PRIA**) ingin menikahi anak perempuan Pemohon II bernama ANAK KANDUNG PEMOHON II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ampibabo disebabkan saya dan calon istri saya belum cukup umur;
- Bahwa saya berumur 17;
- Bahwa saya mengenal dan berpacaran dengan CALON PENGANTIN WANITA sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan kami sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan badan layaknya suami istri bahkan calon istri saya saat ini sudah berbadan 2 yaitu sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa saat ini status saya adalah jejak;
- Bahwa niat saya untuk menikah dengan CALON PENGANTIN WANITA sudah disetujui oleh orang tuanya dan tidak ada pihak lain/keluarga yang keberatan.
- Bahwa orang tua dan pihak keluarga saya juga sudah merestui keinginan saya untuk menikah dengan CALON PENGANTIN WANITA

Hlm. 4 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap menjadi suami dari CALON PENGANTIN WANITA dan telah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini saya sudah bekerja membantu orangtua saya mengolah sawah dan kebun orangtua saya dan orang tua saya bersedia membantu saya nantinya jika saya dan calon istri saya mendapat kesuitan dalam rumah tangga;

2. **CALON PENGANTIN WANITA** sebagai anak Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah Ibu kandung saya bernama PEMOHON II dan Pemohon II adalah ayah kandung calon suami saya (ANAK KANDUNG PEMOHON I) bernama PEMOHON I ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah agar saya dan calon suami mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk menikah, karena keinginan saya dengan calon suami saya tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Ampibabo dengan alasan saya dan calon suami saya (CALON PENGANTIN PRIA) masih di bawah umur;
- Bahwa saya berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa sejak umur 12 tahun saya sudah mengalami menstruasi;
- Bahwa saya dengan calon suami saya (CALON PENGANTIN PRIA) sudah saling mencintai dan sudah 7 bulan lamanya berpacaran, hubungan kami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan kami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini saya sudah mengandung anak dari CALON PENGANTIN PRIA ;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon I mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hlm. 5 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208020510730001 tanggal 22 Agustus 2016. (bukti PI.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I DAN ISTRI PEMOHIN I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 141/08/VII/1992 tanggal 31 Juli 1992, (bukti PI.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208020507070001 tanggal 14 April 2014, (bukti PI.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208-LT-04092015-0010 tanggal 04 September 2015, (bukti PI.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor B-274/KUA.25.09.03/PW.01/XI/2017 tertanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.I, 5);

Bahwa selanjutnya Pemohon II mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 678/PEM-DP/XI/2017 tanggal 08 Agustus 2017. (bukti PII.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama PEMOHON II dan Andu bin Baka, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Donggala, Nomor 80/AC/2005/PA. Dgl. tanggal 13 April 2005, (bukti PII.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Adoman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hlm. 6 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, tanpa Nomor tanpa tanggal, (bukti PII.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON II yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 9958/IST/2014/1972 tanggal 03 Desember 2004, (bukti PII.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor B-278/KUA.25.09.03/PW.01/XI/2017 tertanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.II, 5);

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI I** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai Kepala Desa Paranggi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, saksi juga mengenal ANAK KANDUNG PEMOHON I anak Pemohon I dan ANAK KANDUNG PEMOHON II anak Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, tujuan para Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan para Pemohon dalam perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I dan anak Pemohon II yang bernama CALON PENGANTIN WANITA ;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I dengan anak Pemohon II yang bernama CALON PENGANTIN WANITA namun mendapat penolakan dari KUA Ampibabo, disebabkan ANAK KANDUNG PEMOHON I dan CALON PENGANTIN WANITA masih di bawah umur;

Hlm. 7 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG PEMOHON I berumur 17 tahun dan ANAK KANDUNG PEMOHON II berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG PEMOHON II sudah mengalami menstruasi dan ANAK KANDUNG PEMOHON I sudah menunjukkan tanda baliq;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG PEMOHON II berstatus sebagai perawan dan ANAK KANDUNG PEMOHON I berstatus sebagai jejak;
- Bahwa saksi tahu, saat ini ANAK KANDUNG PEMOHON II tidak berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi tahu, antara ANAK KANDUNG PEMOHON I dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG PEMOHON II dan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tahu, hubungan ANAK KANDUNG PEMOHON II dan ANAK KANDUNG PEMOHON I sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan ANAK KANDUNG PEMOHON II telah hamil 4 bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi sebagai aparat desa setempat mengetahui pihak keluarga Pemohon II telah mendatangi keluarga Pemohon I untuk menanyakan kepada ANAK KANDUNG PEMOHON I mengenai kehamilan ANAK KANDUNG PEMOHON II yang oleh ANAK KANDUNG PEMOHON I diakui;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan ANAK KANDUNG PEMOHON II dan Muh. Rizal, keduanya saling mencintai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan mereka;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG PEMOHON II sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saksi tahu, saat ini ANAK KANDUNG PEMOHON I sudah bekerja membantu orangtua (Pemohon I) mengolah kebun dan

Hlm. 8 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah milik Pemohon I dan Pemohon I selaku orangtua memiliki kemampuan untuk membantu kedua anak mereka tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya nantinya dan dapat mengupayakan pekerjaan kepada Muh. Rizal;

- Bahwa saksi tahu, tidak ada halangan menikah bagi ANAK KANDUNG PEMOHON II dan Muh. Rizal, baik secara agama maupun secara hukum;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Sahrin dan Pemohon II bernama Nurlan, saksi juga mengenal ANAK KANDUNG PEMOHON I anak Pemohon I dan ANAK KANDUNG PEMOHON II anak Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, tujuan para Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan para Pemohon dalam perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I dan anak Pemohon II yang bernama CALON PENGANTIN WANITA ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I dengan anak Pemohon II yang bernama CALON PENGANTIN WANITA namun mendapat penolakan dari KUA Ampibabo, disebabkan ANAK KANDUNG PEMOHON I dan CALON PENGANTIN WANITA masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG PEMOHON I berumur 17 tahun dan ANAK KANDUNG PEMOHON II berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG PEMOHON II sudah mengalami menstruasi dan ANAK KANDUNG PEMOHON I sudah menunjukkan tanda baliq;

Hlm. 9 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG PEMOHON II berstatus sebagai perawan dan ANAK KANDUNG PEMOHON I berstatus sebagai jejak;
- Bahwa saksi tahu, saat ini ANAK KANDUNG PEMOHON II tidak berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi tahu, antara ANAK KANDUNG PEMOHON I dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG PEMOHON II dan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tahu, hubungan ANAK KANDUNG PEMOHON II dan ANAK KANDUNG PEMOHON I sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan ANAK KANDUNG PEMOHON II telah hamil 4 bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi sebagai keluarga dekat Pemohon I yaitu sebagai sepupu Pemohon I telah ikut menerima kedatangan keluarga Pemohon II untuk menanyakan kepada ANAK KANDUNG PEMOHON I mengenai kehamilan ANAK KANDUNG PEMOHON II yang oleh ANAK KANDUNG PEMOHON I diakui sebagai akibat perbuatannya;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan ANAK KANDUNG PEMOHON II dan Muh. Rizal, keduanya saling mencintai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan mereka;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG PEMOHON II sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saksi tahu, saat ini ANAK KANDUNG PEMOHON I sudah bekerja membantu orangtua (Pemohon I) mengolah kebun dan sawah milik Pemohon I dan Pemohon I selaku orangtua memiliki kemampuan untuk membantu kedua anak mereka tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya nantinya dan dapat mengupayakan pekerjaan kepada Muh. Rizal;

Hlm. 10 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tidak ada halangan menikah bagi ANAK KANDUNG PEMOHON II dan Muh. Rizal, baik secara agama maupun secara hukum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon untuk menunda perkawinan anak-anak mereka sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak-anak mereka dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon I bernama CALON PENGANTIN PRIA dan anak Pemohon II bernama CALON PENGANTIN WANITA telah menjalin hubungan yang sedemikian erat bahkan saat ini anak Pemohon II sudah berbadan dua sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa sangat malu pada masyarakat sekitar karena kedua anak tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang agama, olehnya sebagai orangtua kedua anak

Hlm. 11 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Parigi untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II masing-masing telah hadir di muka persidangan serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mereka telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Parigi agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon I yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I dan anak perempuan Pemohon II yang bernama CALON PENGANTIN WANITA yang belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah, dengan alasan keinginan para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sementara anak para Pemohon tersebut telah dapat dinikahkan karena telah aqil baligh dan keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 7 bulan dan telah menjalin hubungan sedemikian erat bahkan ANAK KANDUNG PEMOHON II bin Andu telah berbadan dua sehingga perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan antara anak Pemohon II dengan calon suaminya (anak Pemohon I) tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakannya pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yakni bukti P.I.1 sampai dengan P.I.5 demikian pula Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.II.1 sampai dengan P.II.5, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bukti-bukti tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan materinya berkaitan

Hlm. 12 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan para Pemohon serta bermeterai cukup, sehingga secara formil dan materiil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.I,1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon I adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas Pemohon yang berisi nama, agama dan tempat tinggal Pemohon I, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 63 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Parigi dan bukti P.II,1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) sebagai pengganti sementara Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang diajukan oleh Pemohon II adalah bukti surat bukan akta yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paranggi yang memuat keterangan tentang identitas Pemohon yang berisi nama, agama dan tempat tinggal Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut sekalipun bukan akta namun oleh karena telah diakui kebenaran materinya dan tidak ada bantahan tentang keabsahannya maka secara materiil telah terpenuhi dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon II memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 63 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.I,2 (Fotokopi Akta Nikah) dan bukti P.II,2 (Fotokopi Akta cerai) yang diajukan para Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang legalitas perkawinan Pemohon I

Hlm. 13 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusnya Perkawinan Pemohon II yang menjadi landasan hukum bahwa anak Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah, keterangan mana telah sejalan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar para Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak-anak sebagaimana tersebut sebelumnya sehingga memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan Agama Parigi terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.I,3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) yang diajukan Pemohon I adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang hubungan hukum Pemohon I dengan anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon I memiliki kapasitas dan kepentingan untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I di Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.II,3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II) yang diajukan Pemohon II adalah bukti surat berupa akta, tanpa nomor, tanpa tanggal, dan telah bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.I,4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang diajukan Pemohon I adalah bukti surat yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang asal usul dan tanggal lahir anak bernama Muh. Rizal, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang

Hlm. 14 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon I beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama Parigi dengan sebab anak Pemohon I bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I Bin PEMOHON I belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.II,4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang diajukan Pemohon II adalah bukti surat yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang asal usul dan tanggal lahir anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON II yang dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon II beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama Parigi dengan sebab anak Pemohon II bernama CALON PENGANTIN WANITA belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.I,5 dan bukti P.II,5 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) yang diajukan para Pemohon adalah bukti surat bukan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Parigi dengan sebab adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Ampibabo;

Hlm. 15 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon I bernama CALON PENGANTIN PRIA beserta calon istrinya anak Pemohon I bernama CALON PENGANTIN WANITA telah didengar keterangannya di muka sidang, yang pada pokoknya berkesesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon serta keterangan yang disampaikan oleh CALON PENGANTIN PRIA dan CALON PENGANTIN WANITA di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON I adalah anak kandung Pemohon I (PEMOHON I) dari perkawinannya dengan Ulfa, jadi Pemohon I adalah ayah kandung dari anak laki-laki bernama Muh. Rizal, sedangkan ANAK KANDUNG PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon II (Nurlian) dari perkawinannya dengan Andu, jadi Pemohon II adalah ibu kandung dari anak perempuan bernama Nelfi;

Hlm. 16 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON PENGANTIN PRIA lahir pada tanggal 20 April 2000 atau sekarang berumur 17 tahun 7 bulan, sedangkan CALON PENGANTIN WANITA lahir pada tanggal 02 Agustus 2002 atau sekarang ini berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I yang bernama CALON PENGANTIN PRIA dan calon suaminya anak Pemohon II bernama CALON PENGANTIN WANITA sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini telah hamil 4 (empat) bulan, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON I berstatus jejaka dan calon istrinya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON II berstatus perawan;
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON II tidak dalam pinangan / lamaran laki-laki lain selain Muh. Rizal;
- Bahwa antara CALON PENGANTIN PRIA dan calon istrinya CALON PENGANTIN WANITA tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I selaku orangtua ANAK KANDUNG PEMOHON I dan keluarga Pemohon II selaku orangtua ANAK KANDUNG PEMOHON II telah menyetujui perkawinan kedua anak tersebut;
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON II sudah akil baliq dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, demikian pula ANAK KANDUNG PEMOHON I telah akil baliq dan telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membantu dan memfasilitasi kedua anak mereka dalam melaksanakan kewajiban keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa maksud para Pemohon mau menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Ampibabo karena belum cukup umur;

Hlm. 17 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai pria (Muh. Rizal) yang belum mencapai usia 19 tahun dan syarat usia bagi calon mempelai wanita (Nelfi) yang belum mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Islam, secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak laki-laki maupun anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, sehingga dapat dipahami sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga atau sudah *baligh*, sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi anak laki-laki dan sudah siap menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga bagi anak perempuan. Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita dan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang termasuk mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya adalah setelah cukup umur (*baligh*). Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang namun datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid / menstruasi bagi perempuan sering tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik semata sebagai tanda pubertas karena pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual sementara yang diharapkan dengan

Hlm. 18 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur dalam meniti bahtera rumah tangga adalah kedewasaan secara menyeluruh mencakup jiwa dan raga, karena kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapi sebelum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai cukup umur tersebut, Undang-Undang menetapkan batas usia minimal bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, dimana usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun dan usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 16 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologis dan emosional sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang istri dalam melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Berbeda halnya dengan seorang laki-laki yang memiliki tingkat kesiapan mental dan pemikiran yang lebih lama dibandingkan wanita, sehingga pembatasan usia 19 tahun untuk laki-laki dimaksudkan bahwa pada usia itu seorang laki-laki telah memiliki kematangan emosional dan secara psikologis telah siap menghadapi segala pernik kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I bernama CALON PENGANTIN PRIA masih berusia 17 tahun 7 bulan dan anak Pemohon II bernama CALON PENGANTIN WANITA masih berumur 15 tahun 3 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari para Pemohon tersebut patut untuk diterima karena

Hlm. 19 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi calon mempelai yang masih di bawah umur ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 16 tahun *jika perempuan* tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda menstruasi dan keadaan sehari-hari dan kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dengan mengalami *Ihtilam* dan serta tanda-tanda fisik. Jika ternyata seorang perempuan atau laki-laki belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga demikian pula apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri, maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon I CALON PENGANTIN PRIA dan anak Pemohon II CALON PENGANTIN WANITA tidak ada hubungan mahram, semenda, tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil baligh dan keduanya berstatus jejaka dan perawan dimana CALON PENGANTIN WANITA (anak Pemohon II) tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan keduanya, maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon I (CALON PENGANTIN PRIA) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan, demikian pula anak Pemohon II

Hlm. 20 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CALON PENGANTIN WANITA), sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yakni bagi perempuan/calon isteri mencapai umur 16 tahun, sedang bagi laki-laki mencapai umur 19 tahun, namun karena anak para Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsi dalam hubungan sebagai suami istri dan tidak terdapat larangan perkawinan serta antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah berhubungan suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon II telah berbadan dua, sehingga perkawinan anak Pemohon I (CALON PENGANTIN PRIA) dan calon istrinya anak Pemohon II (CALON PENGANTIN WANITA) tersebut, dimaksudkan dapat mencegah keduanya lebih terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum bahkan dimaksudkan dapat menyelamatkan masa depan anak yang dikandungnya, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

دراً المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan calon istrinya anak Pemohon II bernama CALON PENGANTIN WANITA umur 15 tahun 3 bulan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya anak Pemohon II bernama CALON PENGANTIN PRIA umur 17 tahun 7 bulan, hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 21 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin (dispensasi) kepada anak Pemohon I (CALON PENGANTIN PRIA) lahir tanggal 20 April 2000 untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON PENGANTIN WANITA lahir tanggal 02 Agustus 2002;
3. Menetapkan memberi ijin (dispensasi) kepada anak Pemohon II (CALON PENGANTIN WANITA) 02 Agustus 2002 untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN PRIA lahir tanggal 20 April 2000;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari *Senin* tanggal *27 November 2017 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *08 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah*, oleh kami *Mazidah, S.Ag., M.H.* sebagai Ketua Majelis, *Ummu Rahmah, S.H., M.H.* dan *Nor Hasanuddin, Lc., M.A.* masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan *Qadariyah, S.H.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Mazidah, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hlm. 22 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Qadariyah, S.H..

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 22 Halaman Pen. Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi.